

Analisis Implementasi Administrasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri

Mukhsapak,

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri

mukhsapak@gmail.com

Ahmad Badi',

Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri

ahmadbadi'@iait-kediri.ac.id

Keyword	Abstract
administrasi perkawinan anak, implementasi, kantor urusan agama.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur dengan fokus pada studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menyoroti berbagai aspek administrasi perkawinan anak, termasuk proses pendaftaran, persyaratan, dan peran Kantor Urusan Agama dalam menangani perkawinan anak di bawah umur. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam implementasi administrasi perkawinan anak, serta memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak.

*correspondence Author



© 2021. Mukhsapak, Ahmad Badi'. Published by Tribakti Press.

This publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang mendalam dan mendasar, memerlukan pemahaman akan latar belakang dan tujuannya¹. Sebagai *sunatullah*, perkawinan diakui sebagai kebutuhan naluri manusia, hewan, dan tumbuhan, dinyatakan sebagai *Mitsaqan Ghalizha*, suatu perjanjian yang kokoh melalui ijab dan qabul antara wali nikah dan mempelai wanita. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk rumah tangga bahagia, sejahtera, dan kekal, didasarkan pada Ketuhanan Yang Mahaesa².

Perkawinan dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang dan beranak, dengan setiap pasangan memainkan peran positifnya. Allah SWT menetapkan aturan untuk menjaga

¹ Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya berdasarkan Hadits Shahih," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 164–74, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.

² Paulus Mudjijo, "Kebahagiaan dan Kesejahteraan Suami-Istri Implikasinya bagi Kursus Persiapan Perkawinan," *Sapa: Jurnal Kateketik dan Pastoral* 2, no. 1 (May 1, 2017): 35–52.

kehormatan dan martabat manusia, mencegah mereka menjadi makhluk yang hidup tanpa aturan, menjaga nilai kemanusiaan.

Perkawinan tidak hanya peristiwa alami dan budaya, tetapi juga memiliki dimensi moral, spiritual, dan sakral³. Sebagai peristiwa fitrah, perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk saling mengisi dan berbagi dalam kehidupan bersama. Sebagai peristiwa budaya, perkawinan memiliki peran vital dalam kelangsungan hidup masyarakat dan mempertahankan eksistensi kemanusiaan di bumi.

Namun, perlu diingat bahwa perkawinan bukan hanya peristiwa alami dan budaya semata, melainkan juga mengandung nilai moral, spiritual, dan sakral. Perkawinan yang diikat dengan tali suci dan dimensi ilahi menunjukkan ketinggian martabat manusia yang perlu dipertahankan oleh umat manusia. Jika hanya dilihat sebagai peristiwa alam dan budaya semata, tanpa memperhatikan nilai-nilai insani, maka perbedaan antara nilai manusia dan hewan akan terhapuskan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif⁴ dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menginvestigasi implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur, dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri sebagai studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dengan fokus pada proses administratif, persyaratan, dan peran Kantor Urusan Agama. Wawancara dilakukan dengan petugas administrasi perkawinan dan wali nikah, sedangkan observasi mengarah pada pelaksanaan administrasi di lapangan. Analisis dokumen melibatkan tinjauan dokumen terkait perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam dan kontekstual tentang pelaksanaan administrasi perkawinan anak, identifikasi tantangan, dan memberikan dasar pemahaman untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik terkait.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menjelajahi isu perkawinan anak di bawah umur, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya menjadi landasan kritis⁵. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan dan strategi pencegahan yang dapat secara efektif menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Bapak H. Fatkur Rohman, M.Pd.I, memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor pendorong perkawinan anak di bawah umur di wilayah tersebut.

Salah satu faktor yang kerap kali menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah kehamilan sebelum menikah⁶. Situasi ini seringkali menciptakan tekanan sosial yang signifikan, di mana pengantin muda merasa terdorong untuk segera menikah sebagai respons terhadap kehamilan di luar pernikahan. Motivasi utama di balik keputusan ini adalah upaya untuk menutupi aib dan menghindari stigma sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan

³ Sahri Sahri and Abdul Basith, "Penyebab Perceraian Perkawinan dan Dampaknya terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro," *Media Bina Ilmiah* 15, no. 8 (March 2021): 4965–4870.

⁴ "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang," Accessed January 18, 2024, <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.

⁵ Hidayati Suhaili, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya sebagai Orang Tua kepada Anak," *Psyche 165 Journal*, January 29, 2021, 71–78, <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v14i1.94>.

⁶ Masna Yunita and Anisa Nabila Az'zahra, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.

pranikah. Selain itu, faktor lain yang turut memainkan peran penting adalah hubungan pacaran yang telah berlangsung lama.

Dalam pandangan masyarakat, terdapat persepsi bahwa menikahkan pasangan yang telah menjalin hubungan pacaran yang panjang lebih dianggap sebagai solusi untuk mencegah terjadinya perzinahan. Pemahaman ini mungkin bersumber dari nilai-nilai dan norma sosial yang melekat dalam masyarakat, di mana perkawinan dianggap sebagai bentuk legitimasi dari hubungan yang telah berjalan lama.

Faktor adat juga memainkan peran signifikan⁷. Terdapat kecenderungan untuk menghindari stigma yang melekat pada istilah "jejaka tua" atau "perawan tua," sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi yang dapat menghindarkan pemuda dan pemudi dari cap negatif tersebut. Sementara itu, faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan, terutama bagi mereka yang sudah bekerja dan mampu menafkahi diri sendiri serta keluarga. Keadaan ini mungkin mendorong para pengantin muda untuk segera menikah sebagai langkah lebih lanjut dalam perjalanan kehidupan mereka. Perspektif lain diperoleh melalui pendapat Ibu Suprihatin, staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, yang menyatakan bahwa faktor hamil duluan menjadi motivasi untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur⁸. Pandangan ini lebih menekankan pada aspek tanggung jawab dan pemahaman agama untuk menghindari dosa di mata Tuhan. Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor yang mencuat, di mana jika seorang remaja tidak melanjutkan pendidikannya, masyarakat beranggapan bahwa perkawinan bisa menjadi solusi yang memadai.

Implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan menjadi fokus berikutnya⁹. Dari hasil penelitian, implementasi ini melibatkan beberapa langkah administratif yang harus diikuti oleh calon pengantin. Dalam wawancara dengan Bapak H. Fatkur Rohman, M.Pd.I, diketahui bahwa untuk mencatat perkawinan anak di bawah umur, diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama. Proses ini melibatkan pengajuan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan syarat (Model N8) dan surat penolakan pernikahan (Model N9) jika calon pengantin belum memenuhi syarat usia. Wawancara dengan Bapak Sutrisno, orang tua yang menikahkan anak di bawah umur, menggambarkan secara terperinci prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan dispensasi. Dari tahap pengumpulan dokumen hingga proses sidang di Pengadilan Agama, semua langkah ini perlu dilalui dengan teliti dan mengikuti aturan yang berlaku.

Administrasi di KUA Kecamatan Banyakan, data tahun 2016, 2015, dan 2017 menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkawinan secara umum cukup signifikan, jumlah perkawinan anak di bawah umur tetap ada dan perlu mendapat perhatian serius.¹⁰ Dengan adanya informasi tersebut, langkah-langkah preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat dirancang untuk mengurangi prevalensi perkawinan anak di bawah umur di wilayah ini.

Penelitian ini membuka wawasan mendalam tentang faktor-faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur dan menyoroti langkah-langkah administratif yang terlibat dalam implementasi perkawinan di KUA Kecamatan Banyakan. Data dan temuan ini dapat menjadi

⁷ Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci," *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (October 27, 2019): 470–80, <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>.

⁸ Fransiska Novita Eleanor and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak," *progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

⁹ "Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura | Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*," accessed January 18, 2024, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3741>.

¹⁰ Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat," *Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat* 12, no. 2 (2018), <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/31823>.

dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan perkawinan anak di bawah umur. Wawancara dengan Bapak H. Fatkur Rohman, M.Pd.I, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memicu perkawinan anak di bawah umur¹¹. Terdapat empat poin utama yang diungkapkan, yaitu hamil sebelum menikah, pacaran, adat, dan faktor ekonomi. Situasi hamil di luar nikah menjadi dasar utama untuk menutupi aib dan menjaga reputasi keluarga, sedangkan pacaran seringkali dianggap sebagai alasan untuk menghindari perbuatan terlarang, seperti perzinahan¹².

Selanjutnya, adat dan norma sosial turut memainkan peran signifikan dalam keputusan perkawinan anak di bawah umur. Persepsi tentang "jejak tua" atau "perawan tua" masih memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak-anak tersebut agar sesuai dengan norma masyarakat. Sementara itu, faktor ekonomi menjadi pertimbangan bagi mereka yang sudah bekerja dan merasa mampu menafkahi diri serta keluarga.

Dari sudut pandang Ibu Suprihatin, staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, ditambahkan beberapa faktor lain yang melatarbelakangi perkawinan anak di bawah umur. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai dorongan untuk menutupi aib, pemahaman agama untuk menghindari dosa menjadi faktor lain, dan terdapat juga motif pendidikan, di mana ketidaklanjutan pendidikan dianggap sebagai alasan yang mendorong perkawinan.

Dari penelitian ini terlihat bahwa perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan sering kali dipicu oleh faktor hamil di luar nikah. Situasi ini menciptakan kerisauan, karena selain melibatkan dosa besar, juga meningkatkan risiko kesehatan bagi anak dan ibu.

Dalam mendekati permasalahan perkawinan anak di bawah umur, perspektif dari berbagai pihak, seperti RT. Ahmad Jayadiningrat dan Hollean serta Suryono, memberikan gambaran lebih rinci. Menurut RT. Ahmad Jayadiningrat, keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif perkawinan usia muda, dan keterikatan pada tradisi menjadi sebab utama.

Dari perspektif Hollean dan Suryono, faktor-faktor tertentu memegang peranan penting dalam memicu perkawinan usia muda. Masalah ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu utama, di mana kondisi keuangan yang sulit seringkali mendorong para pihak terlibat untuk merestui perkawinan pada usia yang relatif muda. Permintaan dari orang tua gadis kepada keluarga laki-laki juga menjadi pertimbangan serius, karena dalam beberapa tradisi, hal ini dianggap sebagai bentuk persetujuan dan legitimasi. Selain itu, beban tanggung jawab terhadap keluarga gadis setelah perkawinan menjadi faktor lain yang memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda. Pertimbangan mengenai bagaimana keluarga baru akan dijalankan, termasuk dalam hal ekonomi dan tanggung jawab sehari-hari, dapat menjadi pertimbangan serius bagi para calon pengantin.

Implementasi administrasi perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan melibatkan serangkaian prosedur yang cukup rumit. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno, orang tua yang menikahkan anak di bawah umur, proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengajuan surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan syarat dan surat penolakan pernikahan jika syarat usia tidak terpenuhi.

¹¹ "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini | *Journal of Telenursing (Joting)*," accessed January 18, 2024, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOTING/article/view/1631>.

¹² Nurdiana Nurdiana, "Adat Pernikahan Masyarakat Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)" (diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020), <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/522/>.

Meskipun administrasi di KUA Kecamatan Banyakan berjalan sesuai aturan, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses ini. Terkadang, ada ketidaktahuan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang persyaratan dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menikahkan anak di bawah umur. Diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebijakan perkawinan anak di bawah umur¹³. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat¹⁴. Upaya pencegahan melalui edukasi dan pembentukan kesadaran sosial tentang dampak negatif perkawinan usia muda dapat membantu mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti acara pengajian, kegiatan PKK, seminar, dan kampanye media massa¹⁵.

Kesimpulan

Perkawinan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kehamilan sebelum menikah, hubungan pacaran yang berlangsung lama, faktor adat, dan pertimbangan ekonomi. Dalam perspektif masyarakat setempat, adat dan norma sosial juga memiliki peran penting dalam keputusan untuk menikahkan anak-anak di bawah umur, dengan upaya menghindari stigma "jejak tua" atau "perawan tua." Wawancara dengan Kepala KUA, Bapak H. Fatkur Rohman, memberikan gambaran tentang prosedur administratif perkawinan anak di bawah umur, termasuk keterlibatan Pengadilan Agama dan dispensasi yang diperlukan. Meskipun administrasi di KUA berjalan sesuai aturan, masih ditemukan jumlah perkawinan anak di bawah umur yang signifikan, yang menunjukkan perlunya langkah-langkah preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Faktor pendukung perkawinan anak di bawah umur juga mencakup pandangan agama dan motif pendidikan. Terlihat bahwa pemahaman agama, tanggung jawab terhadap dosa, dan alasan pendidikan menjadi dasar bagi beberapa individu untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Perspektif dari berbagai pihak, termasuk RT. Ahmad Jayadiningrat, Hollean, dan Suryono, menunjukkan bahwa masalah ini juga terkait dengan kondisi ekonomi keluarga, tradisi, dan beban tanggung jawab setelah perkawinan. Sosialisasi dan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi negatif perkawinan anak di bawah umur.

Daftar Pustaka

"Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura | Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*." Accessed January 18, 2024. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3741>.

¹³ Umi Salamah, "Penyuluhan Dan Pendampingan Pencegahan Pernikahan Usia Dini dengan Model Deep Dialogue Problem Solving di Madrasah Aliyah Walisongo Gending Probolinggo," *Jpm Pambudi* 3, no. 1 (September 17, 2019): 45–58, <https://doi.org/10.33503/pambudi.v3i1.568>.

¹⁴ Yasin Nurfalah, "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam terhadap Anak Didik," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 1 (2018): 85–99.

¹⁵ Erik Widodo And Wisnu Sanjaya, "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, No. 10 (May 1, 2021): 52–56.

- Arikhman, Nova, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri. "Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 3 (October 27, 2019): 470–80. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (June 25, 2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.
- "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini | *Journal of Telenursing (Joting)*." Accessed January 18, 2024. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/Joting/article/view/1631>.
- Mudjijo, Paulus. "Kebahagiaan dan Kesejahteraan Suami-Istri Implikasinya bagi Kursus Persiapan Perkawinan." *Sapa: Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 1 (May 1, 2017): 35–52.
- Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (October 16, 2020): 164–74. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- Nurdiana, Nurdiana. "Adat Pernikahan Masyarakat Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)." Diploma, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020. <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/522/>.
- Nurfalah, Yasin. "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam terhadap Anak Didik." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 1 (2018): 85–99.
- "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang." Accessed January 18, 2024. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.
- Sahri, Sahri, and Abdul Basith. "Penyebab Perceraian Perkawinan dan Dampaknya terhadap Perkembangan Kecerdasan Spiritual Anak di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro." *Media Bina Ilmiah* 15, no. 8 (March 2021): 4965–4870.
- Salamah, Umi. "Penyuluhan Dan Pendampingan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Dengan Model Deep Dialogue Problem Solving di Madrasah Aliyah Walisongo Gending Probolinggo." *Jpm Pambudi* 3, no. 1 (September 17, 2019): 45–58. <https://doi.org/10.33503/pambudi.v3i1.568>.
- Suhaili, Hidayati. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku dan Tanggung Jawabnya sebagai Orang Tua Kepada Anak." *Psyche 165 Journal*, January 29, 2021, 71–78. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v14i1.94>.
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Harry Yuniardi. "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat." *Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat* 12, no. 2 (2018). <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/31823>.
- Widodo, Erik, and Wisnu Sanjaya. "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No. 16 Tahun 2019 pada Warga Dusun Posong, Karangtengah, Wonogiri." *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 10 (May 1, 2021): 52–56.
- Yunita, Masna, and Anisa Nabila Az'zahra. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.